



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD AGUNG Als AGUNG;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/25 November 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan, Kel. Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 170/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 11 November 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 170/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 11 November 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AHMAD AGUNG Als AGUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dirumuskan pada pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula serta tanggapan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD AGUNG Als AGUNG, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di halaman Kantor Polres Luwu utara yang terletak Jalan Jenderal Sudirman Kel. Kappuna Kec. Masamba, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, melakukan penganiayaan terhadap saksi H.M. TAUFIK, SE (Selanjutnya disebut korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal dari permainan tenis lapangan yang saksi korban lakukan bersama Alam Komar di Kelurahan Bone Kec. Masamba, tepatnya di halaman Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara, yang mana permainan sedang berlangsung yang hitungan poin selalu sama dan durasi/masa waktu permainan pun ditambah sehingga Muhtar Jaya (adik terdakwa AHMAD AGUNG Als AGUNG) yang melihat permainan tenis tersebut yang durasi lama menjadi geram karena giliran terdakwa hendak main tenis juga, makanya terdakwa tidak menerima hal tersebut. Setelah permainan tenis selesai, Lel. Muhtar Jaya mendatangi Alam komar (patner main tenis) dengan saksi korban Taufik



kemudian beradu mulut/cekcok sehingga saksi korban melihat hal itu langsung meleraikan pertikaian antara Alam Komar dengan terdakwa dengan mengatakan "*Kenapa sampai ribut begini*" dan Muhtar Jaya menanggapi dengan menjawab "*terlalu serakah main*" kemudian saksi korban bersama Alam Komar tidak menanggapi dan mereka meninggalkan tempat tersebut, dimana saksi korban naik ke mobilnya lalu terdakwa mengatakan "*Tunggu saya kasi tau kakakku dia pata-patako*";

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, setelah tiba dirumahnya saksi korban lalu menurunkan alat permainan tenis dan beberapa saat kemudian naik lagi keatas mobilnya dengan tujuan Kantor Polres Luwu Utara namun dalam perjalanan menuju Kantor Polres Luwu Utara sempat melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hendak mendahului untuk mencegat / menghadang mobil saksi korban namun tidak dihiraukan sehingga saksi korban meneruskan perjalanan dan sesampainya saksi korban di halaman Kantor Polres Luwu Utara, yang kemudian terdakwa yang terus membuntuti / mengikuti dari belakang mobil saksi korban dan saksi korban turun dari mobil dengan mengatakan "*Kenapa*" lalu terdakwa yang sudah emosi dan marah langsung turun dari sepeda motornya didepan halaman Kantor Polres lalu menghampiri kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata sebelah kiri. Dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban dengan maksud dan tujuan untuk melukai saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban merasakan sakit dan luka memar sesuai dengan Visum Et Repartum tanggal 5 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IBNU YAZID, dokter pada RSUD Andi Djemma Masamba Kab. Luwu Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan terdapat bagian kemerahan pada mata kiri sisi dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.M. TAUFIK, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di halaman Kantor Polres Luwu Utara di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba;
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya perselisihan adu mulut antara adik Terdakwa yang bernama MUHTAR JAYA dengan teman (partner) main tenis saksi yang bernama ALAM KOMAR pada sore hari itu juga di Lapangan Tennis Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara dimana pada sewaktu terjadi adu mulut antara MUHTAR JAYA dengan ALAM KOMAR, saksi meleraikan mereka dengan mengatakan "kenapa sampai ribut begini" dan dijawab oleh MUHTAR JAYA dengan mengatakan "itu ALAM KOMAR terlalu serakah main" lalu menunjuk-nunjuk saksi sehingga saksi tidak terima karena tidak senang diperlakukan demikian dan saksi mengatakan kepadanya "kurang ajar sekali ko, ibumu saya kenal sekali dan sudah saya anggap saudara" lalu dijawab oleh MUHTAR JAYA "awas saya kasi tahu kakak saya, dia pata-pataiko";
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan ALAM KOMAR pulang meninggalkan lapangan tennis untuk pulang kerumah selanjutnya dari rumah, sore itu juga saksi langsung ke Kantor Polres Luwu Utara dengan tujuan hendak melaporkan ancaman MUHTAR JAYA tersebut namun dalam perjalanan ke Kantor Polres saksi melihat Terdakwa mengikuti saksi dari belakang;
- Bahwa setelah tiba didepan halaman Kantor Polres Luwu Utara, saksi kemudian turun dari mobil berjalan masuk kedalam kantor dengan diikuti oleh Terdakwa yang waktu itu saksi mengatakan kepadanya "kenapa" namun Terdakwa kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kiri saksi sehingga saksi lari dan Terdakwa tetap mengejar sehingga Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas yang sedang bertugas sore itu;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut bagian mata kiri saksi pada waktu itu menjadi merah dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya selama 7 (tujuh) hari lamanya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sebelum persidangan ini saksi sesungguhnya telah memaafkannya akan tetapi mohon agar proses hukumnya tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan jika pada waktu itu Terdakwa tidak memukul saksi akan tetapi hanya melompatinya namun secara tidak sengaja kemungkinan tangan Terdakwa mengenai bagian mata kiri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHTAR JAYA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H.M. TAUFIK, SE yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat dihalaman Kantor Polres Luwu Utara di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut karena pada waktu itu saksi juga datang ke Kantor Polres Luwu Utara menyusul kakak saksi dimana kejadiannya baru terjadi sesaat setelah saksi baru turun dari mobil;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal dari adanya salah paham antara saksi dengan korban H.M. TAUFIK, SE dilapangan tenis Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara, penyebabnya mengenai penggunaan lapangan dimana saat itu korban H.M. TAUFIK, SE lebih dahulu bermain dilapangan II akan tetapi karena terlalu lama bermain sehingga yang lainnya tidak mendapat giliran, saksi kemudian menegur teman bermain korban yang selanjutnya terjadi adu mulut dengan korban dimana waktu itu korban berteriak-teriak mau memukul saksi;
- Bahwa benar saksi waktu itu mengatakan kepada korban akan melaporkannya kepada kakak saksi yaitu Terdakwa dengan mengatakan "tunggu saya kasih tahu kakakku dia pata-patako";
- Bahwa setelah kejadian salah paham dilapangan tersebut, saksi pulang kerumah dan menyampaikan permasalahannya kepada Terdakwa dengan tujuan agar dapat difasilitasi sehingga permasalahan dilapangan tennis tersebut dapat diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa atas permintaan saksi kemudian pergi kerumah korban selanjutnya saksi tidak tahu bagaimana lagi kejadiannya setelah itu hingga kemudian terjadi pemukulan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan dari Terdakwa saksi kemudian mengetahui jika Terdakwa tidak bertemu dengan korban H.M. TAUFIK, SE dirumahnya karena korban H.M. TAUFIK, SE sudah lebih dahulu ke Kantor Polisi sebelum Terdakwa sampai dirumahnya sehingga Terdakwa hanya mengikutinya dari belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakali Terdakwa memukul korban demikian juga bagian tubuh korban yang terkena pukulan Terdakwa saksi tidak tahu;

Halaman 5 Putusan Nomor 170/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan antara ibu saksi dan Terdakwa dengan korban sangat dekat sekali dimana sudah seperti saudara dan sebelum kejadian Terdakwa juga pernah menjadi karyawan dari korban pada saat korban membangun perumahan Villa Tomakaka serta antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

3. NUR ILAHI Als ILAHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ditugaskan di Polres Luwu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di halaman Kantor Polres Luwu Utara di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, saat saksi sedang bertugas piket di pos penjagaan saksi melihat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban H.M. TAUFIK, SE dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kiri korban;
- Bahwa kejadiannya berawal sesaat setelah korban selesai memarkir mobilnya didepan kantor yang diikuti dari belakang oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saat korban berjalan memasuki kantor saksi melihat Terdakwa dari arah belakang sambil berlari tiba-tiba langsung memukul korban sehingga saksi waktu itu langsung berlari keluar pos penjagaan meleraai Terdakwa dan korban;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat Terdakwa memukul korban waktu itu hanya berjarak kurang lebih 5 M (lima meter) serta tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu itu, korban mengalami memar kemerahan pada bagian mata sebelah kirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain saksi, anggota lain yang juga ikut melihat kejadian pemukulan tersebut adalah saksi ZULKARNAEN SASTRAWAN yang juga bertugas jaga pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan jika Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan hanya melompatinya saja dimana tangannya kemungkinan mengenai bagian mata sebelah kiri korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ZULKARNAEN SASTRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ditugaskan di Polres Luwu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di halaman Kantor Polres Luwu Utara di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, saat saksi sedang bertugas piket di pos penjagaan saksi mendengar suara ribut-ribut sehingga saksi keluar dari ruangan dan bertemu dengan korban H.M. TAUFIK, SE yang langsung mengatakan kepada saksi jika dirinya telah dipukul;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dialami oleh korban H.M. TAUFIK, SE tersebut akan tetapi pada waktu korban mengatakan kepada saksi jika dirinya telah dipukul, saksi melihat korban dan Terdakwa masih cekcok sehingga saksi menegur mereka seakan-akan tidak menghargai kantor polisi tempat mereka berada saat itu;
- Bahwa benar saksi melihat saat itu bagian mata sebelah kiri korban mengalami bengkak kemerahan dimana setelah saksi tanyakan, korban mengatakan jika itu disebabkan karena terkena pukulan Terdakwa;
- Bahwa dari korban saksi mengetahui jika Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar dari adik Terdakwa yaitu saksi MUHTAR JAYA, SE yang sore itu juga datang ke Kantor Polres Luwu Utara, jika kejadian pemukulan tersebut disebabkan oleh karena adanya perselisihan atau salah paham antara korban dan saksi MUHTAR JAYA, SE dilapangan tenis Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara bebara saat sebelum kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan jika Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan hanya melompatinya saja dimana tangannya kemungkinan mengenai bagian mata sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi H.M. TAUFIK, SE pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di halaman Kantor Polres Luwu Utara di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari itu Terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba adik Terdakwa yaitu saksi MUHTAR JAYA, SE mendatangi



Terdakwa dan mengatakan jika dirinya baru saja bertengkar dengan korban dilapangan Tenis Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara dan meminta kepada Terdakwa agar dapat ditengahi bagaimana caranya supaya dapat baik kembali dengan korban;

- Bahwa atas permintaan adik Terdakwa tersebut, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa kemudian menuju rumah korban sore itu juga namun belum sampai dirumahnya, Terdakwa melihat korban sudah keluar dengan menggunakan mobil dan Terdakwa kemudian mengikutinya dari arah belakang serta berusaha untuk menghentikannya namun korban tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kemudian tetap mengikutinya dari arah belakang;
- Bahwa ternyata korban waktu itu menuju kantor Polres Luwu Utara dan sesampainya korban demikian pula Terdakwa di kantor Polres Luwu Utara dimana kami masing-masing memarkirkan kendaraan di halaman kantor, saat korban turun dari mobilnya dan berjalan masuk kedalam kantor, korban menunjuk Terdakwa dengan mengatakan "apa kamu";
- Bahwa karena diperlakukan demikian Terdakwa menjadi emosi dan langsung melompati korban dimana tangan korban pada waktu itu kemungkinan mengenai bagian mata sebelah kiri korban;
- Bahwa benar kami kemudian dileraikan oleh anggota polisi yang sedang bertugas pada sore hari itu;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak bermaksud untuk menganiaya korban;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berupaya untuk berdamai namun korban tetap tidak mau bertemu dan sebelum kejadian sore hari itu antara korban dengan Terdakwa sebelumnya memang sudah ada masalah salah paham dalam kaitan dengan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum atas nama H.M. TAUFIK, SE, tertanggal 5 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. IBNU YAZID., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada mata kiri korban terdapat bagian kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di halaman Kantor Polres Luwu Utara di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi H.M. TAUFIK, SE;
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya perselisihan adu mulut antara adik Terdakwa yang bernama MUHTAR JAYA dengan teman (partner) main tenis korban yang bernama ALAM KOMAR pada sore hari itu juga di Lapangan Tennis



Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara dimana sewaktu terjadi adu mulut antara MUHTAR JAYA dengan ALAM KOMAR, korban meleraikan mereka dengan mengatakan "kenapa sampai ribut begini" dan dijawab oleh MUHTAR JAYA dengan mengatakan "itu ALAM KOMAR terlalu serakah main" lalu menunjuk-nunjuk korban sehingga korban tidak terima karena tidak senang diperlakukan demikian dan korban mengatakan kepada MUHTAR JAYA, SE "kurang ajar sekali ko, ibumu saya kenal sekali dan sudah saya anggap saudara" lalu dijawab oleh MUHTAR JAYA "awas saya kasi tahu kakak saya, dia pata-pataiko";

- Bahwa setelah itu korban bersama dengan ALAM KOMAR pulang meninggalkan lapangan tennis untuk pulang kerumah selanjutnya dari rumah, sore itu juga korban langsung ke Kantor Polres Luwu Utara dengan tujuan hendak melaporkan ancaman MUHTAR JAYA tersebut namun dalam perjalanan korban melihat Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah tiba didepan halaman Kantor Polres Luwu Utara, korban kemudian turun dari mobil berjalan masuk kedalam kantor dengan diikuti oleh Terdakwa yang waktu itu saksi mengatakan kepadanya "kenapai" namun Terdakwa kemudian langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kiri korban sehingga korban lari dan Terdakwa tetap mengejar yang kemudian dileraikan dan diamankan oleh petugas yang sedang berjaga sore itu;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut bagian mata kiri korban pada waktu itu menjadi merah dan korban tidak dapat melakukan beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawabkan pidana;



Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD AGUNG Als AGUNG yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ialah :

- Bahwa pada Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 18.15 Wita bertempat di halaman Kantor Polres Luwu Utara di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi HM. TAUFIK, SE;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi HM. TAUFIK, SE dilakukan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian mata kiri korban yang menyebabkan bagian mata kiri korban mengalami kemerahan;
- Bahwa penyebab dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari adanya permasalahan antara korban dengan adik Terdakwa di lapangan tenis yang terletak di Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara dimana korban merasa diancam oleh adik Terdakwa yang mengatakan akan melaporkan korban kepada Terdakwa (adiknya) dengan mengatakan "saya kasi tau kakakku (Terdakwa) dia pata-patako" sehingga korban pada hari itu hendak melaporkannya ke Kantor Polres Luwu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Terdakwa pada waktu kejadian tidak bermaksud untuk melakukan pemukulan terhadap korban dimana Terdakwa pada waktu itu hanya melompati korban karena sebelumnya



korban mengatakan menunjuk-nunjuk Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa kamu" yang membuat Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saks-saksi yang diajukan dipersidangan yang melihat secara langsung kejadian yaitu saksi HM. TAUFIK, SE dan saksi NUR ILAHI Als ILAHI yang pada waktu itu sedang melakukan tugas jaga / piket di Kantor Polres Luwu Utara serta keterangan Terdakwa dipersidangan juga diperoleh fakta yuridis bahwa yang terlibat kontak fisik dengan korban HM. TAUFIK, SE pada waktu kejadian tidak ada orang lain selain daripada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HM. TAUFIK, SE telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa bagian mata sebelah kiri korban mengalami kemerahan dan dipersidangan korban menerangkan jika akibat dari kemerahan pada mata kirinya tersebut, korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya secara normal untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang melakukan kontak fisik dengan korban pada waktu kejadian selain daripada Terdakwa dan terdapatnya dua alat bukti yang sempurna yaitu keterangan saksi H.M. TAUFIK, SE (korban) dan saksi saksi NUR ILAHI Als ILAHI yang melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dimana keterangan kedua saksi saling berkaitan yang menunjuk pada suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kemerahan pada mata kiri korban adalah sebagai akibat dari terkena pukulan tangan Terdakwa pada saat Terdakwa melompati korban yang seharusnya Terdakwa dapat menduga jika apa yang dilakukannya tersebut dapat menyebabkan orang lain dalam hal ini korban HM. TAUFIK, SE mengalami rasa sakit apalagi hal tersebut dilakukan dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain yaitu saksi H.M. TAUFIK, SE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana kepada setiap pelaku disatu sisi tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk membalas dendam atau hanya untuk mencapai keadilan yang bersifat *retributif* sehingga pelaku menjadi jerah akan tetapi disisi lain adalah juga dimaksudkan sebagai sarana yang bersifat *edukatif* sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan korban H.M. TAUFIK, SE juga secara berulang-ulang menerangkan jika menganggap Terdakwa sebagai saudaranya namun demikian korban mengharapkan proses hukum tetap dilanjutkan sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dirasa cukup adil dan secara sosiologis diharapkan tidak akan memutuskan ikatan atau hubungan persaudaran antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tersdakwa AHMAD AGUNG Als AGUNG tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan M. SYARIF. S, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HANAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

Ttd.

ALFIAN, SH

Ttd.

M. SYARIF. S, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

HANAWATI, SH